

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 3702/A000/XI/2021



LEMBAR VALIDASI PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI NOMOR: 3702/A000/XI/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI

		Nama Lengkap	Jabatan	Jabatan Tanda Tangan	
Penyusun	1.	Resti Septianisa,A.Md Rad	Kepala Unit Radiologi	R	10 November 2021
Verifikator	1.	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Morain	10-u-1021
	2.	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Mech	10-11-2021
Validator	1.	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	Inn	10-1(-2020

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 3702/A000/XI/2021



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3702/A000/XI/2021

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa rumah sakit berkewajiban untuk meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit melalui penyelenggaraan tata kelola mutu rumah sakit yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, diperlukan acuan dalam pelaksanaan pelayanan yang efektif dan aman di Unit Radiologi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan RIR;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- 7. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3702/A000/XI/2021



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT

RADIOLOGI

Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Utama Nomor 3702/A000/XI/2021

tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi Di Rumah Sakit Intan Husada

Kedua : Pedoman Pelayanan Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Unit

Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga : Pedoman Pelayanan Unit Radiologi sebagaimana tercantum dalam

lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak

dipisahkan

Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :

: Garut

Pada Tanggal

: 12 November 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



DAFTAR ISI

	AR VALIDASI	
	AR PENGESAHAN	
	AR ISI	
	AR TABEL	
	AR GAMBAR	
	AHULUAN	
	Latar Belakang	
	Tujuan	
	1. Tujuan Umum	
	2. Tujuan Khusus	
	Ruang Lingkup Pelayanan	
	Batasan Operasional	
	OAR KETENAGAAN	
	Kualifikasi Sumber Daya Manusia	
	Distribusi KetenagaanPengaturan Jaga	
	rengaturan Jaya	
	DAR FASILITAS	
	Denah Ruang	
	Ruang Konvensional X-Ray	
	2. Ruang CT Scan 16	
	Standar Fasilitas	
	LAKSANA PELAYANAN	
	Tata Laksana Pelayanan Radiodiagnostik Konvensional	
	Tata Laksana Pelayanan Pemeriksaan Ultrasonografi	
	Persiapan pemeriksaan	
	TIK	
	Perencanaan Logistik	
	Pengendalian Logistik	
	Monitoring dan Evaluasi Logistik	
KESEL	_AMATAN PASIEN^	18
BAB V	II	21
KESEL	-AMATAN KERJA2	21
BAB V	III	24
PENGE	ENDALIAN MUTU2	24
Α.	Indikator Mutu	24
B.	Monitoring2	27
C.	Evaluasi2	27
	Pelaporan2	
E.	Continous Improvement2	28



BAB IX	29
PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia	2
Tabel 2.4 Pengaturan Jaga	4
Tabel 5.1 Barang Logistik Umum	15
Tabel 5.2 Barang Logistik Farmasi	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Denah Ruang Unit Radiologi	6
Gambar 5.1	Bagan Alur Pengadaan Logistik1	17



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan mengharuskan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan aman serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi menjadi rumah sakit terbaik di Priangan Timur, sedangkan salah satu misi yang diemban adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan bersikap mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pasien. Sehingga untuk menjaga dan meningkatkan mutu, Rumah Sakit Intan Husada harus mempunyai suatu pedoman pelayanan yang dapat dilakukan di semua tingkatan.

Pelayanan Unit Radiologi. merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan dan terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Sebagai komponen penting dalam terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bermutu, maka diperlukan suatu Pedoman Pelayanan Unit Radiologi. yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai acuan penatalaksanaan pelayanan di Unit Radiologi.

2. Tujuan Khusus

- a) Sebagai acuan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik.
- b) Sebagai acuan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan *imaging*.

C. Ruang Lingkup Pelayanan

- 1. Pelayanan Radiodiagnostik
- 2. Pelayanan Imaging Diagnostik

D. Batasan Operasional

Batasan operasional pelayanan Unit Radiologi

- 1. Pelayanan Radiodiagnostik
 - Pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion, meliputi antara lain pelayanan *X-Ray* konvensional *dan Computed Tomography Scan* /CT Scan.
- 2. Pelayanan diagnostik imaging

Pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion, antara lain pemeriksaan USG.

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



BAB II STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Kualifikasi
1	Penanggung Jawab Radiologi	S2 Spesialis Radiologi	 Sehat jasmani dan rohani, mencintai profesi dan tugasnya, memiliki jiwa dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, disiplin, loyal, tegas, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwawasan luas Memiliki Kemampuan konseptual, teknis dan hubungan antar manusia yang baik. Bersedia melakukan tugas di luar jam kerjanya. Memiliki STR dan SIP
2	Kepala Unit Radiologi	DIII/DIV Radiologi	 Sehat jasmani dan rohani, mencintai profesi dan tugasnya, memiliki jiwa dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, disiplin, loyal, tegas, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwawasan luas Memiliki Kemampuan konseptual, teknis dan hubungan antar manusia yang baik. Bersedia melakukan tugas di luar jam kerjanya. Minimal 5 Tahun di Radiologi RS Memiliki STR dan SIP
3	Petugas Proteksi Radiasi	DIII/DIV Radiologi	 Sehat jasmani dan rohani, mencintai profesi dan tugasnya, memiliki jiwa dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, disiplin, loyal, tegas, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwawasan luas Memiliki Kemampuan konseptual, teknis dan hubungan antar manusia yang baik. Bersedia melakukan tugas di luar jam kerjanya. Mengikuti Pelatihan Proteksi Radiasi. Memiliki STR dan SIB

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI TENTANG



4	Fisikawan Medik	S1 Fisika medik	 Sehat jasmani dan rohani, mencintai profesi dan tugasnya, memiliki jiwa dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, disiplin, loyal, tegas, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwawasan luas Memiliki Kemampuan konseptual, teknis dan hubungan antar manusia yang baik. Bersedia melakukan tugas di luar jam kerjanya. Mengikuti Pelatihan Proteksi Radiasi. Memiliki STR dan SIP
5	Radiografer Pelaksana	DIII/DIV Radiologi	 Sehat jasmani dan rohani, mencintai profesi dan tugasnya, memiliki jiwa dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, disiplin, loyal, tegas, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwawasan luas Memiliki Kemampuan konseptual, teknis dan hubungan antar manusia yang baik. Bersedia melakukan tugas di luar jam kerjanya. Memiliki STR dan SIP
6	Perawat Radiologi	DIII/S1 Perawat	 Sehat jasmani dan rohani, mencintai profesi dan tugasnya, memiliki jiwa dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, disiplin, loyal, tegas, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwawasan luas Memiliki Kemampuan konseptual, teknis dan hubungan antar manusia yang baik. Bersedia melakukan tugas di luar jam kerjanya. Memiliki STR dan SIP
7	Admin Radiologi	SMA/DIII Administrasi	 Sehat jasmani dan rohani, mencintai profesi dan tugasnya, memiliki jiwa dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, disiplin, loyal, tegas, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwawasan luas Memiliki Kemampuan konseptual, teknis dan hubungan antar manusia yang baik. Bersedia melakukan tugas di luar jam kerjanya.

NOMOR TENTANG : 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI



B. Distribusi Ketenagaan

Tabel 2.2 Distribusi Ketenagaan

No.	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Penanggung Jawab Radiologi	1
2.	Dokter Spesialis Radiologi	2
3.	Kepala Unit Radiologi	1
4.	Petugas Proteksi Radiasi	1
5.	Fisikawan Medik	1
6.	Penanggung Jawab Alat/Elektro Medik	0
7.	Pelaksana RIR	2/Alat (6)
8.	Perawat Radiodignostik	2
9.	Admin Radiologi	1

C. Pengaturan Jaga

Tabel 2.2 Pengaturan Jaga

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jam Kerja
1	Penanggung Jawab Radiologi	Paruh Waktu	Senin-Jumat Pukul 07.30-09.00 WIB.
2	Senin-Jumat Pukul 07.30-09.00 WIB. Kamis : 16.00 - selesai Jumat : 14.00 - selesai Sabtu : 09.00 – selesai Minggu : On Call		Kamis : 16.00 - selesai Jumat : 14.00 - selesai Sabtu : 09.00 – selesai
3	Purr Wak		OH (<i>Office Hou</i> r) Jam Kerja: Senin-Jumat Pukul 07.30-15.30 WIB. Sabtu jam 07.30-12.00 WIB.
4	Petugas Proteksi Pa Radiasi W		Visitasi per bulan 1x
5	Fisikawan Medik	Paruh Waktu	Visitasi per bulan 1x
6	Pelaksana RIR	Purna Waktu	Shift, 24 jam Jam Kerja: Pukul 07.00-14.00 WIB, Pukul 14.00-20.00 WIB dan 20.00-07.00 WIB.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI TENTANG



7	Perawat Radiologi	On call	On call
8	Admin Radiologi	Purna Waktu	OH (<i>Office Hou</i> r) Jam Kerja: Senin-Jumat Pukul 07.30-15.30 WIB. Sabtu jam 07.30-12.00 WIB.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA


NOMOR TENTANG

: 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI 5




BAB III STANDAR FASILITAS

A. Denah Ruang



Denah Rangan Pelayanan Radiologi Diagnostik antara lain :

1. Ruang Konvensional X-Ray



Gambar 1.3 Denah Ruang Konvensional X-Ray


DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021




2. Ruang CT Scan 16





Gambar 2.3 Denah Ruang CT Scan 16

3. Ruang Ultrasonografi (USG)



Gambar 3.3 Denah Ruang Ultrasonografi (USG)


DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI **TENTANG**



4. Ruang Panoramic



Gambar 4.3 Denah Ruang Panoramic

5. Ruang Administrasi




Gambar 5.3 Denah Ruang Administrasi

NOMOR


: 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI TENTANG



6. Ruang Baca Dokter dan ruang Prosesing Film CR



7. Ruang Tunggu Pasien



B. Standar Fasilitas

Berikut syarat standar dalam tata ruang di Instalasi Radiologi :

- 1. Letak instalasi radiologi hendaknya mudah dijangkau dari ruangan gawat darurat, perawatan *intensive care*, kamar bedah dan ruangan lainnya.
- 2. Di setiap Instalasi Radiologi dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan alarm sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Suhu ruangan pemeriksaan 20-24°C dan kelembaban 40-60 %.
- 4. Suhu untuk alat sesuai dengan kebutuhan alat tersebut.

Persyaratan ruangan, meliputi jenis, kelengkapan dan ukuran/luas ruangan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

C. Standar Ruangan:

Ruangan Administrasi

Loket penerimaan, pengambilan hasil, administrasi petugas.

2. Ruangan Tunggu

Luasan ruang tunggu disesuaikan dengan kapasitas pelayanan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



3. Ruang X-Ray tanpa fluoroskopi, minimal:

Alat dengan kekuatan s/d 125 KV: 4m (p) x 3m (l) x 2,8m (t)

4. Ruang CT Scan

- a) Ukuran ruangan 6m (p) x 4m (l) x 3m (t)
- b) Ruangan dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan mesin, ruangan UPS dan toilet.

5. Ruang Ultra Sono Grafi/USG

- a) Ukuran ruangan 4m (p) x 3m (l) x 2.8m (t)
- b) Konstruksi dinding tanpa Pb
- c) Perlengkapan: meja/tempat tidur pemeriksaan, kursi pasien
- d) Ruangan dilengkapi toilet

6. Ruang Baca dan Konsultasi Dokter

- a. Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2m (p) x 2m (l) x 2,7m (t) /dokterspesialis radiologi dan dapat menampung 1 buah meja kerja, 2 buah kursi dan 1 buahlemari.
- b. Perlengkapan: light box

D. Standar Komponen dan Material Bangunan

1. Lantai

- a) Lantai harus kuat, tidak licin, permukaan rata/ tidak bergelombang.
- b) Bahan pelapis lantai non porosif.
- c) Tahan terhadap gesekan dan anti statis
- d) Warna cerah, tidak silau.
- e) Pertemuan lantai dengan dinding disarankan menggunakan hospital plint.
- f) Area di bawah lantai harus aman dari paparan radiasi peralatan sinar pengion.

2. Dinding

- a) Konstruksi dinding: bata merah dengan ketebalan 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan kerapatan jenis 2,2 g/cm (dua koma dua gram per sentimeter kubik), atau beton dengan ketebalan 20 cm (dua puluh sentimeter) atau setara dengan 2 mm (dua milimeter) timah hitam (Pb), sehingga tingkat radiasi di sekitar ruangan pesawat sinar-X tidak melampaui Nilai Batas Dosis 1 mSv/tahun (satu milisievert per tahun).
- b) Setiap sambungan lapisan timbal (Pb), dipasang tumpang tindih/overlapping.
- c) Finishing dinding non porosif, anti bakteri/jamur dan tahan terhadap bahan kimia.
- d) Warna dinding cerah, tidak silau.

3. Plafon/langit-langit

- a) Plafon dan rangkanya kuat.
- b) Bahan plafon non porosif, anti bakteri/jamur
- c) Warna plafon cerah, tidak silau.
- d) Tinggi plafon dari lantai minimal 2,8 meter.
- e) Area di atas plafon/lantai di atasnya harus aman dari paparan radiasi peralatan sinar pengion

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



4. Pintu

- a) Pintu ruangan pesawat sinar-X dilapisi dengan timah hitam dengan ketebalan tertentu sehingga tingkat Radiasi di sekitar ruangan pesawat sinar-X tidak melampaui Nilai Batas Dosis 1 mSv/tahun (satu milisievert per tahun).
- b) Di atas pintu masuk ruang pemeriksaan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran (lampu peringatan tanda bahaya radiasi). Bila memungkinkan pintu dilengkapi alat penutup pintu otomatis (*automatic door closer*).

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

A. Tata Laksana Pelayanan Radiodiagnostik Konvensional

Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik merupakan pelayanan pemeriksaan dengan menggunakan media sinar-x yang memperlihatkan gambaran tulang yang tampak dalam sebuah film radiografi yang dilaksanakan atas indikasi permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis.

Pendaftaran Pasien

- a) Pasien mendaftar ke Pendaftaran Unit Radiologi
- b) Pelayan pendafataran Radiologi melayani pasien setiap hari selama 24 jam

2. Permintaan Pemeriksaan

- a) Permintaan pemeriksaan Radiologi rujukan dari luar dapat dilakukan apabila disertakan formulir permintaan pemeriksaan Radiologi yang telah diisi dengan lengkap dan benar (nama lengkap pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, nama dokter, clicinal info/diagnosis, nama ruangan, tanggal permintaan) dan di tandatangani oleh dokter pengirim serta ditandai √ pada formulir permintaan pemeriksaan Radiologi.
- b) Permintaan pemeriksaan Radiologi dari Poliklinik, IGD dan Rawat Inap dilakukan oleh dokter atau perawat atau petugas administrasi melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dengan menginput jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.

3. Persiapan pasien

Pasien mengganti pakaian dengan pakaian yang telah disediakan, dan melepaskan seluruh benda yang terdapat bahan logam atau bahan lainnya yang akan mempengaruhi gambaran radiografi, misal : manik-manik, kalung, anting resleting, dan lain-lain)

4. Persiapan pemeriksaan

- a) Pemeriksaan Radiologi diinput ke dalam SIM RS
- b) Petugas Radiologi memposisikan pasien dan mengatur kondisi faktor eksposi sesuai jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.

5. Hasil pemeriksaan

- a) Dilakukan pengecekan gambaran di master *view* untuk melihat hasil gambar
 - radiografi sesuai (tidak ada bagian yang diperlukan yang terpotong, tidak ada pergerakan dan kondisi gambaran baik).
- b) Analisis dan interpretasi radiologis dilakukan oleh Dokter Spesialis Radiologi.
- c) Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan dan bisa di ambil setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- d) Pasien yang melakukan pemeriksaan Radiologi diluar jam praktek Dokter Spesialis Radiologi maka untuk hasil pemeriksaan radiografi dikonsulkan secara *online* melalui *whatsapp* dan disertakan dengan nama pasien, usia serta diagnosis pasien.
- e) Dilakukan pelaporan kepada Perawat apabila didapatkan hasil kritis.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



B. Tata Laksana Pelayanan Pemeriksaan CT-Scan

Pelayanan pemeriksaan CT-Scan adalah pemeriksaan medis dengan menggunakan sinar-X dan sistem komputerisasi khusus untuk melihat kondisi di dalam tubuh dari berbagai sudut dan potongan.

1. Pendaftaran Pasien

- a) Pasien mendaftar ke bagian pendaftaran Unit Radiologi
- b) Pelayan pendafataran Radiologi melayani pasien setiap hari selama 24 jam

2. Permintaan Pemeriksaan

- a) Permintaan pemeriksaan Radiologi Rujukan dari luar dapat dilakukan apabila disertakan formulir permintaan pemeriksaan Radiologi yang telah diisi dengan lengkap dan benar (nama lengkap pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, nama dokter, clicinal info/diagnosa, nama ruangan, tanggal permintaan) dan di tandatangani oleh dokter pengirim serta ditandai √ pada formulir permintaan pemeriksaan Radiologi.
- b) Permintaan pemeriksaan Radiologi dari Poliklinik, IGD dan Rawat Inap dilakukan oleh dokter atau perawat atau petugas administrasi melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dengan menginput jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.
- c) Untuk pasien dari ICU/HCU, pemeriksaan *X-Ray* dilakukan di Ruang Radiologi

3. Persiapan pasien

Pasien mengganti pakaian dengan pakaian yang telah disediakan, dan melepaskan seluruh benda yang terdapat bahan logam atau bahan lainnya yang akan mempengaruhi gambaran radiografi, misal : manik-manik, kalung, anting resleting, dan lain-lain)

4. Persiapan pemeriksaan

- a) Dilakukan fast kalibrasi setiap 2 hari sekali
- b) Dilakukan pemanasan pada alat CT-Scan apabila presentase scan 0 %
- c) Pasien mengisi informed concent
- d) Pasien dengan pemeriksaan kontras dilakukan pemeriksaan laboratorium (ureum dan creatinin) dan tahapan-tahapan persiapan pasien seperti puasa dan lain-lain
- e) Pemeriksaan Radiologi diinput ke dalam SIM RS
- f) Petugas Radiologi memposisikan pasien dan menjelaskan tahapan pemeriksaan yang dilakukan.

5. Hasil pemeriksaan

- a) Dilakukan recont gambar untuk melihat hasil gambar CT-Scan sesuai (tidak ada bagian yang diperlukan yang terpotong, tidak ada pergerakan dan kondisi gambaran baik).
- b) Analisis dan interpretasi radiologis dilakukan oleh Dokter Spesialis Radiologi.
- c) Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan dan bisa di ambil setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- d) Pasien yang melakukan pemeriksaan Radiologi diluar jam praktek Dokter Spesialis Radiologi maka untuk hasil pemeriksaan radiografi dikonsulkan secara *online* melalui *whatsapp* yang disertakan dengan nama pasien, usia dan diagnosis pasien.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



e) Dilakukan pelaporan kepada perawat apabila didapatkan hasil kritis.

C. Tata Laksana Pelayanan Pemeriksaan Ultrasonografi

Pelayanan pemeriksaan ultrasonografi (USG) adalah pemeriksaan yang menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran, struktur, dan luka patologi yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Radiologi.

- 1) Pendaftaran Pasien
 - a) Pasien mendaftar ke Pendaftaran Unit Radiologi dan melakukan perjanjian satu hari sebelum tanggal diperiksa.
 - b) Pelayan Pendaftaran Radiologi melayani pasien setiap hari selama 24 jam

2) Permintaan Pemeriksaan

- a) Permintaan pemeriksaan USG dapat dilakukan atas permintaan sendiri dari pasien atau disertakan formulir permintaan pemeriksaan Radiologi yang telah diisi dengan lengkap dan benar (nama lengkap pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, nama dokter, clicinal info/diagnosa, nama ruangan, tanggal permintaan) dan di tandatangani oleh dokter pengirim serta ditandai √ pada formulir permintaan Pemeriksaan Radiologi.
- b) Permintaan pemeriksaan Radiologi dari Poliklinik, IGD dan Rawat Inap dilakukan oleh dokter atau perawat atau petugas administrasi melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dengan menginput jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.
- c) Untuk pasien dari ICU/HCU, pemeriksaan USG dilakukan di Ruang Radiologi
- 3) Persiapan pemeriksaan
 - a) Pemeriksaan USG diinput ke dalam SIMRS
 - b) Untuk pemeriksaan USG Whole Abdomen pasien puasa selama 5-6 jam dan menahan buang air kecil 1 jam sebelum pemeriksaan dilakukan
 - c) Untuk pemeriksaan USG scrotum pasien mencukur rambut di sektar area kemaluan
 - d) Untuk pemeriksaan USG kepala pasien mencukur rambut sampai tipis.
- 4) Hasil pemeriksaan
 - a) Analisis dan interpretasi radiologis dilakukan oleh Dokter Spesialis Radiologi.
 - b) Hasil Pemeriksaan Radiologi bisa di ambil setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
 - c) Dilakukan pelaporan kepada Perawat apabila didapatkan hasil kritis.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI

NOMOR : 3702/A000/XI/2021 14



BAB V LOGISTIK

A. Perencanaan Logistik

Perencanaan kebutuhan logistik merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan logistik di Unit Radiologi sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan logistik dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan sehingga tercapai efisiensi dan penghematan biaya serta kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kelompok logistik di Unit Radiologi meliputi:

Tabel 5.1 Barang Logistik Umum

				Alur Pengadaan	
No	Jenis Barang Logistik Umum	Jumlah	Satuan	Rutin	Tidak Rutin
1	Kertas HVS A4	3	Rim	$\sqrt{}$	
2	Kertas HVS F4	1	Rim	$\sqrt{}$	
3	Stiker label no 121	15	Pack	$\sqrt{}$	
4	Amplop rontgen kecil	1000	Pcs	$\sqrt{}$	
5	Amplop rontgen besar	1000	Pcs	$\sqrt{}$	
6	Amplop CT-Scan	500	Pcs	$\sqrt{}$	
7	Amplop USG	500	Pcs	$\sqrt{}$	
8	Amplop panjang RSIH	1	Box	$\sqrt{}$	
9	Form resep dokter	1	Pcs	$\sqrt{}$	
10	Form persetujuan tindakan RM 10.4.2	1	Pcs	$\sqrt{}$	
11	Dokumen keeper 40 sheet	1	Pcs	$\sqrt{}$	
12	Buku polio besar	1	Pcs	$\sqrt{}$	
13	Tinta epson L3110 hitam	1	Pcs	$\sqrt{}$	
14	Tinta epson L3110 kuning	1	Pcs	$\sqrt{}$	
15	Tinta epson L3110 merah	1	Pcs	$\sqrt{}$	
16	Tinta epson L3110 biru	1	Pcs	$\sqrt{}$	
17	Tinta epson L220 hitam	1	Pcs	$\sqrt{}$	
18	Tinta epson L220 kuning	1	Pcs	$\sqrt{}$	
19	Tinta epson L220 merah	1	Pcs	$\sqrt{}$	
20	Tinta epson L220 biru	1	Pcs	$\sqrt{}$	
21	Tinta isi ulang cap warna biru	1	Pcs	$\sqrt{}$	
22	Tinta isi ulang cap warna merah	1	Pcs	$\sqrt{}$	
23	Cemi permanent	1	Pcs	V	
24	Cemi nonpermanent	3	Pcs	V	
25	Stabilo	2	Pcs	V	
26	Lem stick UHU	5	Pcs	V	

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



27	Pulpen snowman	8	Pcs	$\sqrt{}$	
28	Pulpen cair	2	Pcs	$\sqrt{}$	
29	Tipe-x roll	2	Pcs	$\sqrt{}$	
30	Isi steples no 10	4	pack	V	
31	Papper clip trigonal	2	Pack	$\sqrt{}$	
32	Lakban besar bening	1	Pcs	$\sqrt{}$	
33	Post It	3	Pcs	V	
34	Batre AA	2	Pasang	$\sqrt{}$	
35	Batre AAA	2	Pasang	V	
36	Buku polio kecil	1	pcs	$\sqrt{}$	
37	Plastik obat ukuran 7x10	100	pcs	V	
38	Plastik kuning infeksius	3	Pack	V	
39	Plastik kuning non infeksius	3	Pack	$\sqrt{}$	
40	Film Agfa ukuran 8x10	5	Box	1	√
41	Film Agfa ukuran 11x14	2	Box	$\sqrt{}$	V

Tabel 5.2 Barang Logistik Farmasi


			Satuan	Alur Pengadaan	
No	Jenis Barang Logistik Farmasi	Jumlah		Rutin	Tidak Rutin
1	Handscoon	2	Box	$\sqrt{}$	
2	Masker Tali/Hijab	2	Box	V	
3	Alkohol swab	1	Box	$\sqrt{}$	
4	Sonny thermal print (USG)	5	Pcs	$\sqrt{}$	
5	lopamiro 300-100 ml	10	Botol	$\sqrt{}$	
6	Foley Catheter no.8	20	Pcs	$\sqrt{}$	
7	Aquabides 500ml	1	Botol	$\sqrt{}$	
8	Kassa Kotak	4	Pack	V	
9	Betadine	1	Botol	V	
10	Medical duck 120x120	1	Pack	V	
11	Micropore 1,25	1	Pcs	$\sqrt{}$	
12	Micropore 2,25	1	Pcs	$\sqrt{}$	
13	Alcohol 80 %	1	Botol	$\sqrt{}$	
14	Hypafix	1	Pcs	$\sqrt{}$	
15	Spuit 10 cc	1	Pack	$\sqrt{}$	
16	Spuit 5 cc	1	Pack	$\sqrt{}$	
17	Gel USG	1	dirigen	$\sqrt{}$	

Pengadaan logistik di Unit Radiologi dilakukan melalui Logistik Umum dan/atau Logistik Farmasi, sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang sudah ditetapakan. Adapun pengadaan logistik di Unit Radiologi dilakukan berdasarkan alur sebagai berikut :

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021 TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI





Gambar 5.1 Bagan Alur Pengadaan Logistik

B. Pengendalian Logistik

Pengendalian dilakukan terhadap jenis, jumlah dan penggunaan logistik. Tujuan pengendalian persediaan logistik adalah untuk memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan logistik. Adapun cara untuk mengendalikan persediaan logisik di Unit Radiologi adalah:

- 1. Melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan (slow moving).
- 2. Melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan berturut-turut (death stock).
- 3. Stock opname yang dilakukan secara periodik dan berkala.

C. Monitoring dan Evaluasi Logistik

Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan dan pengembangan di Unit Radiologi diperlukan adanya manajemen kegiatan berupa monitoring dan evaluasi. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan monitoing dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- Ketepatan perencanaan kebutuhan selama periode tertentu.
- Ketepatan pengalokasian dana yang berdampak terhadap pemenuhan/kebutuhan.
- Ketepatan penyimpanan yang berpotensi terjadinya kerusakan, kesalahan dalam pemberian, kehilangan fisik yang tidak mampu telusur, kesalahan dalam pendistribusian.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



BAB VI KESELAMATAN PASIEN

Keselamatan pasien merupakan hal yang paling utama dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat yang rentan atau penuh dengan risiko yang dapat mengancam keselamatan pasien. Banyaknya jumlah pasien, jenis obat, jenis pemeriksaan, prosedur, serta staf rumah sakit dapat menjadi sumber risiko yang berpotensial menyebabkan terjadinya kesalahan. Untuk menjamin adanya sistem dalam mengendalikan dan mengurangi risiko, maka Unit Radiologi melakukan manajemen risiko yang merupakan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan memprioritaskan risiko untuk mengurangi risiko cedera dan kerugian kepada pasien.

Sistem manajemen risiko akan membantu dalam mengelola insiden secara efektif dan mencegah kejadian berulang kembali. Adapun upaya yang dilakukan oleh Unit Radiologi dalam kegiatan penilaian risiko meliputi:

1. Identifikasi Risiko

Mengelompokan risiko yang teridentifikasi kedalam risiko keselamatan pasien dengan mengacu pada alur pelayanan yang terkait dengan risiko untuk mengevaluasi kesalahan pada alur pelayanan yang menyebabkan terjadinya insiden. Setiap efek dari kegagalan yang teridentifikasi dikumpulkan dalam daftar risiko dan diurutkan berdasarkan *Risk Priority Number* (RPN).

Analisis Risiko

Melakukan analisis risiko dengan metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA).

3. Evaluasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut di atas, berikut risiko yang menyangkut keselamatan pasien di Unit Radiologi antara lain:

<u> </u>	
Risiko	Kesalahan identifikasi pasien Pengulangan foto (terkena
NISIKU	radiasi yang tidak seharusnya)
	- Petugas RIR tidak melakukan Prosedur sebelum tindakan
Donyohoh Dioiko	dengan benar
Penyebab Risiko	- Petugas salah membaca form Permintaan Radiologi
	- Koordinasi yang kurang antar petugas
	- Kebijakan sesuai regulasi dan SPO sebelum tindakan
Mitigooi Dioiko	- Petugas melakukan pengecekan inputan radiologi sebelum
Mitigasi Risiko	melakukan pemeriksaan
	- Evaluasi kinerja radiografer

Risiko	Kelebihan dosis radiasi yang diterima Pasien	
	- Alat belum terkalibrasi	
	- Petugas tidak memakaikan APD	
Danyahah Diaika	- Frekuensi pemeriksaan terlalu sering	
Penyebab Risiko	- Alat error	
	- Petugas kurang edukasi prosedur pemeriksaan	
	- Petugas tidak melaksanakan sesuai prosedur	
Mitigooi Dioiko	- Uji kesesuaian	
Mitigasi Risiko	- Kalibrasi secara berkala, Maintenance alat/3 bulan	

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



- Panduan	Proteksi	dan	keselamatan	Radiasi,	Spo
penggunaa	an APD				
- Intruksi ke	rja pengope	erasiar	ı alat		
- Maintenan	ce alat/3 bu	ulan			
- Evaluasi k	inerja radio	grafer			

Risiko	Kesalahan objek/organ yang di foto		
	- Petugas salah membaca form Permintaan Radiolog		
	- Petugas kurang mengerti prosedur pemeriksaan		
Penyebab Risiko	- Pasien tidak kooperatif selama pemeriksaan		
	- Posisi pasien dan faktor exposi tidak tepat		
	- X-Ray tidak keluar/alat error		
	- Kebijakan Pedoman Pelayanan, Program mutu pelayanan,		
	SPO Pemeriksaan.		
	- Petugas melakukan pengecekan inputan radiologi sebelum		
	melakukan pemeriksaan		
Mitigasi Risiko	- Evaluasi kinerja radiografer		
	- Membangun komunikasi yang baik antara petugas dengan		
	pasien		
	- Melakukan verifikasi kembali antara foto dengan form		
	permintaan radiologi sebelum		

Risiko	Kehilangan hasil foto rontgen	
Penyebab Risiko	 peminjaman foto basah ruangan lebih dari 24 jam petugas tidak mencocokan medrek pada foto dengan kartu pasien petugas salah menyimpan hasil foto pasien ranap dan rajal pasien tidak membawa/memiliki kaertu pasien petugas tidak mencocokan no mendrek foto dengan kartu Perawat lupa mengisi buku ekspedisi setelah pengambilan hasil 	
- SPO exam radiologi - pengambilan foto harus mengisi buku ekspedisi - pemisahan hasil rontgen pasien rajal dan ranap - pengecekan foto pinjam basah setiap pagi - penyediaan gudang penyimpanan hasil rontgen u jangka 5 tahunan		

Risiko	Pasien jatuh
Penyebab Risiko	 Petugas Ruangan tidak melakukan edukasi pasien jatuh dengan benar Pasien risiko jatuh tinggi tidak dimonitoring 24 jam Perawat lupa tidak memberi penanda di bed pasien yang berisiko jatuh tinggi
Mitigasi Risiko	 Kebijakan dan SPO pencegahan pasien jatuh Penyediaan Saran pencegah pasien jatuh yang mencukupi di tempat kerja

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI



- Training/sosialisasi	pencegahan	pasien	jatuh	kepada
seluruh staf				
- Pelaksanaan progra	m manajemen	risiko		
- Safety Briefing tiap p	ergantian <i>shift</i>	t .		
- Sosialisasi pencegal	han pasien jatu	ıh		
 Monitoring harian 				
- Evaluasi bulanan				

Risiko	Dokter salah baca foto		
	- Tercecernya film radiologi dikarenakan sistem belum PACS		
Ponyobah Picika	- Salah mengidentifikasi klinis		
Penyebab Risiko	- Tertukar posisi obyek antara kiri dan kanan		
	- Membaca foto secara terburu-buru		
	- Kebijakan Pedoman Pelayanan, Program mutu pelayanan,		
	SPO membereskan hasil pemeriksaan.		
Mitigasi Risiko	- Pengawasan terhadap setiap hasil expertise		
	- Menyusun dan merapihkan foto sesuai urutan sebelum di		
	simpan di meja Dokter.		

Risiko	Hasil expertise tertukar
	- Ketidaktelitian petugas ketika merapihkan hasil foto
Penyebab Risiko	- Ketidak telitian melihat identitas pasien saat di expertise
T effyebab Kisiko	sama Dokter
	- Tidak ada pengawasan terhadap mutu pelayanan
	- Kebijakan Pedoman Pelayanan, Program mutu pelayanan,
	SPO membereskan hasil pemeriksaan, penunjukan PJ
	Mutu.
Mitigasi Risiko	- Evaluasi kinerja radiografer
	- Memberikan hasil <i>expertise</i> sesuai SPO
	- Melakukan verifikasi foto sebelum menyerahkan hasil foto
	kepada pasien

Risiko	Salah memberikan hasil rontgen		
Danuchah Bisika	- Petugas tidak mengecek ulang saat memberikan hasil expertise		
Penyebab Risiko	- Tidak mencocokan identias saat serah terima		
	- Tidak melaksanakan pemberian hasil sesuai SPO		
Mitigasi Risiko	 Kebijakan Pedoman Pelayanan, Program mutu pelayanan, SPO membereskan hasil pemeriksaan, penunjukan PJ Mutu. Evaluasi kinerja radiografer Selalu cek kembali hasil dan diagnosis pasien sebelum di berikan sesuai SPO dan tercatat di buku expedisi/exam radiologi. 		

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI



BAB VII KESELAMATAN KERJA

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang berada di rumah sakit termasuk Unit Radiologi dengan demikian keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di rumah sakit serta masyarakat di sekitar rumah sakit yang mungkin terkena dampak akibat suatu proses kerja. Dengan demikian jelas bahwa keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka/cidera, cacat /kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan mesin dan lingkungan secara luas.

Sistem manajemen risiko akan membantu dalam mengelola insiden secara efektif dan mencegah kejadian berulang kembali. Adapun upaya yang dilakukan oleh Unit Radiologi dalam kegiatan penilaian risiko meliputi:

1. Identifikasi Risiko

Mengelompokan risiko yang teridentifikasi kedalam risiko keselamatan pasien dengan mengacu pada alur pelayanan yang terkait dengan risiko untuk mengevaluasi kesalahan pada alur pelayanan yang menyebabkan terjadinya insiden. Setiap efek dari kegagalan yang teridentifikasi dikumpulkan dalam daftar risiko dan diurutkan berdasarkan *Risk Priority Number* (RPN).

Analisis Risiko
 Melakukan analisis risiko dengan metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA).

3. Evaluasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut di atas, berikut risiko yang menyangkut keselamatan kerja di Unit Radiologi antara lain:

Risiko	Terjatuh
Penyebab Risiko	- Permukaan lantai licin,
Fellyebab Kisiko	- Terdapat insalasi kabel yang tidak rapih,
Mitigani Dinika	- Jika melihat genangan air segera menaruh benda (contoh : tong sampah) di depan atau dibelakang genangan dan
Mitigasi Risiko	segera melaporkannya kebagian terkait - Jika terdapat instalasi kabel di ruangan yang tidak rapih segera melapor ke bagian terkait

Risiko	Tersengat Listrik
Penyebab Risiko	- Terdapat kabel yang terkelupas,
	- Terdapat genangan air dekat instalasi listrik,
Mitigasi Risiko	 Jika melihat kabel yang terkelupas pada ruangan segera melaporkan pada unit terkait dan beri tanda pemberitahuan agar tidak ada rekan kerja yang memegang untuk sementara Jika melihat genangan air dekat instalasi listrik pada ruangan segera lapor ke bagian terkait jika genangan

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



semakin banyak lakukan pemutusan aliran listrik/mencabut
stopkontak.

Risiko	Kebakaran
	- Terdapat kabel yang terkelupas,
	- Terdapat genangan air dekat instalasi listrik yang
Penyebab Risiko	mengakibatkan konsleting listrik,
	- Terdapat sumber api/asap,
	- Terdapat gas LPG yang bocor
	- Jika terdapat instalasi kabel di ruangan yang tidak rapih segera melapor ke bagian terkait
	 Jika melihat genangan air dekat instalasi listrik pada ruangan segera lapor ke bagian terkait jika genangan semakin banyak lakukan pemutusan aliran listrik/mencabut stopkontak.
Mitigasi Risiko	 Jika melihat sumber api/asap pada ruang kerja selain yang tidak bersumber dari alat memang difungsikan untuk mengeluarkan api segera padamkan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
	 Jika terdapat instalasi gas LPG yang ditemukan terdapat kebocoran maka segera matikan valve pada pusat/unit dan segera laporkan kepada unit terkait

Risiko	Bencana
Penyebab Risiko	- Alam - Manusia
Mitigasi Risiko	- Panduan/SPO mengenai panduan bencana

Risiko	Penyakit Akibat Kerja
Penyebab Risiko	Tidak menggunakan APD standar
Mitigasi Risiko	Panduan/SPO mengenai panduan APD pada staf

Risiko	Tertusuk jarum
Penyebab Risiko	- Tidak hat-hti saat pemasangan Abocath pada pasien
	pemeriksaan kontras.
	- lupa tidak membuang langsung pada sefty box
	- Kebijakan Pedoman Pelayanan, Program mutu pelayanan,
Mitigasi Risiko	pelatihan KPPI
	- Evaluasi kinerja radiografer

Risiko	Terpapar Radiasi
Penyebab Risiko	 Kebocoran alat & ruangan Alat belum terkalibrasi Petugas tidak memakai APD saat pemeriksaan langsung berdekatan dengan Sumber Radiasi

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI



	- Regulasi Pedoman Pelayanan, Panduan Proteksi dan
	Keselamatan Radiasi, SPO penggunaan APD, SPO
Mitigasi Risiko	penanggulangan bencana radiasi
	- Uji kesesuaian
	- Kalibrasi secara berkala

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI



BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator Mutu

1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

Kode Indikator	
Nama Indikator	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
Dasar Pemikiran/Literatur	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Dimensi Mutu	Efisiensi Efektifitas Fokus kepada pasien Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan Pelayanan Radiologi
Definisi Operasional	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto adalah tenggang waktu mulai pasien di foto sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
Jenis Indikator	Outcome
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang di foto thorax dalam bulan tersebut
Kriteria Inklusi	-
Kriteria Eksklusi	-
Formula	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto dalam satu bulan/Jumlah pasien yang difoto thorax dalam bulan tersebut x 100%
Sumber Data	Sensus
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Periode Analisis	Per Tiga Bulan
Cara Pengumpulan Data	Retrospective
Cakupan Data	Total Populasi
Rencana Analisis	Diagram Garis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Kerja
Penanggung jawab	Pengumpul data mutu
Kelompok Indikator	IAK
Area Indikator	SPM
Nilai Standar	≤ 3 Jam
Wilayah Pengamatan	Instalasi Radiologi
Fungsi Objektif	Minimal
Satuan Pengukuran	Jam
Skala Rasio	100

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI TENTANG



2. Pelaksanaan Ekspertise

Pelaksanaan ekspertisi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Efisiensi
Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan rontgen dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis
Pelaksana ekspertisi rontgen adalah dokter spesialis Radiologi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan foto rontgen/ hasil pemeriksaan radiologi. Bukti pembacaan dan verifikasi adalah dicantumkannya tanda tangan Dokter Spesialis Radiologi pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan kepada dokter yang meminta
Proses
Jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi oleh Dokter Spesialis Radiologi dalam 1 bulan
Jumlah seluruh pemeriksaan foto rontgen dalam 1 bulan
-
-
Jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi oleh dokter spesialis radiologi dalam 1 bulan/Jumlah seluruh pemeriksaan foto rontgen dalam 1 bulan x 100%
Observasi
Bulanan
Per Tiga Bulan
Retrospective
Total Populasi
Diagram Garis
Lembar Kerja
Pengumpul data mutu
IAK
SPM
100%
1
Instalasi Radiologi
Instalasi Radiologi

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 3702/A000/XI/2021 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI



3. Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen

Kode Indikator	
Nama Indikator	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen
Dasar Pemikiran / Literatur	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Dimensi Mutu	Efisiensi Efektifitas
Tujuan	Tergambarnya efektifitas dan efisiensi pelayanan rontgen
Definisi Operasional	Kegagalan pelayanan rontgen adalah kerusakan foto yang tidak dapat dibaca
Jenis Indikator	Proses dan Outcome
Numerator	Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam 1 bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan foto dalam1 bulan
Kriteria Inklusi	-
Kriteria Eksklusi	-
Formula	Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam 1 bulan/ Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam 1 bulan x 100%
Sumber Data	Observasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Periode Analisis	Per Tiga Bulan
Cara Pengumpulan Data	Retrospective
Cakupan Data	Total Populasi
Rencana Analisis	Diagram Garis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Kerja
Penanggung jawab	Pengumpul data mutu
Kelompok Indikator	IAK
Area Indikator	SPM
Nilai Standar	≤ 2 %
Wilayah Pengamatan	Instalasi Radiologi
Fungsi Objektif	Maksimal
Satuan Pengukuran	%
Skala Rasio	100

4. Kepuasan Pelanggan

Kode Indikator	
Nama Indikator	Kepuasaan Pelanggan
Dasar Pemikiran / Literatur	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Dimensi Mutu	Fokus kepada pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021
TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI



Tujuan	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap Pelayanan Radiologi
Definisi Operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap Pelayanan Radiologi
Jenis Indikator	Proses
Numerator	Jumlah pasien yang disurvei yang menyatakan puas
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (n minial 50)
Kriteria Inklusi	-
Kriteria Eksklusi	-
Formula	Jumlah pasien yang disurvei yang menyatakan puas/ Jumlah total pasien yang disurvei (n minial 50) x 100%
Sumber Data	Sensus
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Periode Analisis	Per Tiga Bulan
Cara Pengumpulan Data	Retrospective
Cakupan Data	Total Populasi
Rencana Analisis	Diagram Garis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Kerja
Penanggung jawab	Pengumpul data mutu
Kelompok Indikator	IAM
Area Indikator	SPM
Nilai Standar	≥ 80%
Wilayah Pengamatan	Instalasi Radiologi
Fungsi Objektif	Maksimal
Satuan Pengukuran	%
Skala Rasio	100

B. Monitoring

Monitoring merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana, target, instruksi, pedoman, standar, peraturan dan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, monitoring dilakukan terhadap semua indikator tersebut di atas melalui upaya sebagai berikut:

- 1. Monitoring dilakukan oleh Kepala Unit Radiologi dan staf/anggota unit/komite.
- 2. Dilakukan setiap 1 kali perbulan dalam hal pengumpulan data dengan mempergunakan form checklist.
- 3. Ada formulir *checklist* pemeriksaan APAR dan *from* laporan Insiden.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah proses dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Radiologi dalam melakukan analisa mendalam terhadap proses dan hasil pengukuran indikator serta proses perbaikan dan peningkatan mutu, serta mencakup standar acuan dan pengolahan data. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pembinaan

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



untuk meningkatkan kinerja dari Unit Radiologi 7yang dilakukan pada setiap akhir program yang didalamnya termasuk program manajemen risiko.

D. Pelaporan

- 1. Pelaporan Internal
 - a) Unit Radiologi memberikan laporan data bulanan kepada Direktur dan dipresentasikan dalam laporan bulanan. Adapun yang dilaporkan dalam laporan bulanan meliputi :
 - 1) Jumlah kunjungan pasien dan pemeriksaan radiologi
 - 2) Permasalahan dan solusi yang terjadi pada bulan tersebut
 - 3) Kerusakan serta pengajuan penggantian sarana dan prasarana
 - b) Unit Radiologi memberikan analisis *risk* dan *trend*, disertai saran dan rekomendasi untuk *continuous improvement* setiap 6 bulan kepada Direktur RSIH, Departemen Mutu dan Komite-komite (KPPI, Komite Medik, Komite Keperawatan). Laporan ini meliputi :
 - 1) Trend angka di poin pertama.
 - 2) Laporan hasil pelatihan SDM.

2. Pelaporan Eksternal

Pelaporan ke teknisi vendor maupun instansi lain yang terkait, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Continous Improvement

Countinuous improvement adalah proses perbaikan dan peningkatan mutu yang dilakukan oleh Unit Radiologi yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap proses perbaikan dan peningkatan mutu dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



BAB IX PENUTUP

Pedoman Pelayanan Unit Radiologi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan drajat keselamatan dan kesehatan pekerja yang setinggitinggi nya dan timbul pekerjaan yang efektif dan efisien.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja akan terlaksana dengan optimal bila didukung oleh pengambil kebijakan dan seluruh staf kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Disamping itu staf di rumah sakit diharapkan mampu memahami program keselamatan dan kesehatan kerja, agar tercipta efektifitas kerja.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3702/A000/XI/2021



DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah. 2016. Radiology and Sustainable Development. Saudi Arabia: World Journal of Science. Vol. 13 lss 2 pp. 89-99. http://emeraldinsight.com. [diakses 26 April 2018]
- Guglielmino M. et. al. 2009. Modelling a Radiology Department Service Using a VDL Integrated Approach. Italy: Journal of Health Organization and Management. Vol. 23 Iss 4 pp. 376-395. http://emeraldinsight.com. [diakses 26 April 2018].
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1014. 2008. Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta
- Ridwan B. 2017. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. e Jurnal Katalogis. Volume 5 Nomor 12, Desember 2017. hlm 108-117.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

: 3702/A000/XI/2021 NOMOR

30 : PEDOMAN PELAYANAN UNIT RADIOLOGI **TENTANG**